

## Analisis Pernikahan Dihadapan Jenazah Menurut Pandangan 'Urf

(Studi Kasus Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Jawa Tengah)

1 Saipul Nasution\*

Universitas Darussalam Gontor

[saipul.nasution@unida.gontor.ac.id](mailto:saipul.nasution@unida.gontor.ac.id)

2 A'yun Qurroti

Universitas Darussalam Gontor

[ayunqurroti0602@gmail.com](mailto:ayunqurroti0602@gmail.com)

3 Imam Kamaluddin

Universitas Darussalam Gontor

[imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id.](mailto:imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id)

4 M. Akhlis Azamuddin Tifani

Universitas Darussalam Gontor

[akhlis.azamuddin@unida.gontor.ac.id](mailto:akhlis.azamuddin@unida.gontor.ac.id)

---

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i1.14545

---

Received: 27-04-2025

Revised: 11-05-2025

Approved: 24-05-2025

---

### Abstract

*Marriage in the presence of a deceased person is a customary practice performed when a relative of the bride or groom passes away shortly before the scheduled wedding. This practice is seen as a final tribute to the deceased and is believed to bring blessings to the couple. The local community believes that if the marriage is not held before the burial, the family may face misfortune in the future. This study aims to analyze this practice in Tanggulangin Village, Klirong District, Kebumen Regency, through the lens of 'Urf (custom) in Islamic law. A normative-juridical approach with qualitative methods was used, with data collected through interviews with community leaders and religious scholars, as well as literature reviews. The findings show that social pressure and inherited beliefs strongly influence the continuation of this tradition. The practice can be categorized into two types: 'Urf Shahib (valid custom) if it meets the requirements of marriage without violating Islamic principles, and 'Urf Fasid (invalid custom) if it involves seeking blessings (tabarruk) at graves, which is prohibited in Islam.*

**Keywords:** Marriage in the presence of a deceased person, 'Urf, Tanggulangin Village

### Abstrak

Pernikahan di hadapan jenazah merupakan adat yang dilakukan saat kerabat mempelai meninggal menjelang hari pernikahan. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir serta diyakini membawa keberkahan bagi pasangan. Masyarakat percaya bahwa jika pernikahan tidak segera dilangsungkan sebelum pemakaman, keluarga akan tertimpa kesialan. Penelitian ini menganalisis praktik tersebut di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, berdasarkan kaidah 'Urf dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Data diperoleh dari wawancara tokoh masyarakat dan studi pustaka. Ditemukan bahwa tekanan sosial dan kepercayaan turun-temurun menjadi faktor pendorong utama. Hasil penelitian menunjukkan praktik ini terbagi menjadi dua kategori: 'Urf Shohih dan 'Urf Fasid. Jika dilakukan sebelum pemakaman dan sesuai rukun nikah tanpa tujuan yang melanggar syari'at, maka termasuk 'Urf Shohih. Namun jika dilakukan di atas kuburan dengan niat mencari berkah, maka termasuk 'Urf Fasid.

**Kata Kunci:** Pernikahan di hadapan jenazah, 'Urf, Desa Tanggulangin

---

\*corresponding author

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan fitrah kehidupan bagi umat manusia.<sup>1</sup> Dalam islam pernikahan di anjurkan bagi orang yang telah dewasa dan telah mempunyai kemampuan siap lahir dan batin untuk menghadapi keluarganya kelak.<sup>2</sup> Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang sangat mulia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta memperoleh ridho dari Allah SWT di dunia ini maupun di akhirat nanti.<sup>3</sup> Tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memberikan kemashlahatan dan menghindari kemadharatan bagi umat muslim. Dalam konteks agama islam, pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syari'at.<sup>4</sup> Syarat dan rukun ini meliputi adanya mempelai, wali, dua saksi, ijab qabul, dan mahar. Ketentuan ini bersifat baku dan harus terpenuhi tanpa terkecuali.<sup>5</sup>

Namun, selain ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama, praktik pernikahan juga tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat yang berkembang di masyarakat dan tetap memiliki posisi dan pengakuan yang signifikan di negara ini. Hal ini terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan keagamaan ke dalam kerangka hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Oleh karena itu, suku jawa terdapat tradisi pelaksanaan pernikahan yang terdiri dari berbagai aturan yang harus dilakukan. Misalnya, pernikahan di hadapan jenazah. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan pernikahan di depan jenazah biasanya dilakukan ketika jenazah belum dikebumikan dan melangsungkan akad di dekat jenazah. Hal itu di pandang oleh beberapa daerah sebagai bentuk penghormatan terakhir atau penyelesaian kewajiban social terhadap mayit. Penulis menemukan di beberapa daerah juga melakukan adat semacam ini, namun di desa purwosari ini memiliki perbedaan yakni pernikahan dihadapan jenazah dilakukan di 2 tempat yaitu di rumah duka (jika jenazah masih belum dimakamkan) dan di atas makam (jika jenazah telah dimakamkan). Tradisi ini dipercaya memiliki makna bahwa jenazah dapat merasakan kebahagiaan dari pengantin, sementara pengantin juga bisa mendapatkan berkah dari orang-orang yang lebih tua atau orang tua.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada fenomena pernikahan yang dilangsungkan di hadapan jenazah, di mana salah satu mempelai harus menghadapi kenyataan pahit bahwa saudara atau orang tua mereka telah meninggal dunia pada saat yang sama menunggu hari pernikahan yang telah ditentukan. Kemudian kedua mempelai

<sup>1</sup> Khoridatul Mughiah and Ahmad Atabik, "Penikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (desember 2014): h. 211.

<sup>2</sup> Ibrāhīm al-Syāṭibī, al-Muwaṭṭaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah (*Kairo: Maktabah Wahbah*, 1988)

<sup>3</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din*, (*Beirut: Dar al-Ma'rifah*, tt.), juz 2, h. 34.

<sup>4</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* 66, no. 118 (June 2009): h. 119.

<sup>5</sup> Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Adab al-Dunya wa al-Din*, (*Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1996), h. 142.

<sup>6</sup> Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (Desember 2020): h. 221.

di haruskan untuk melakukan akad pernikahan pada waktu itu juga di hadapan jenazah sebagai bentuk bakti anak terhadap orang tua mereka. Dengan alasan agar pernikahan nya tidak tertunda satu tahun atau ganti tahun.<sup>7</sup>

Pernikahan di hadapan jenazah ini terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang dikenal dengan sebutan *kerubuhan Gunung*. Istilah ini berasal dari budaya Jawa dan merujuk pada seseorang yang telah merencanakan pertunangan dan menentukan tanggal pernikahan. Namun, dalam proses tersebut, sering kali muncul situasi di mana salah satu saudara atau orang tua mereka meninggal dunia.<sup>8</sup>

Pernikahan di depan jenazah merupakan pernikahan yang menjadi sebuah kegelisahan bagi penulis dikarenakan hal ini kurang tepat dengan ajaran islam yang mana kematian adalah identik dengan kesedihan sementara pernikahan identik dengan kebahagiaan, yang mana kedua hal tersebut tidak seharusnya disatukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memperbanyak hidangan di pernikahan tersebut guna melambangkan bahwa pernikahan tersebut adalah kebahagiaan bukan kesedihan. Selain itu peristiwa ini juga bertolakbelakang dengan islam perihal kematian yang mana ketika ada orang yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan penguburan jenazahnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda melalui Abu Hurairah r. a, "Percepatlah pengurusan jenazah." *kebaikan/kenikmatan, dan jika orang baik, maka segera kau antarkan pada kebaikan/kenikmatan, dan jika dia orang yang tidak bai, maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu.* (H.R Al-Bukhori No 1315)

Adat atau 'urf dalam pandangan islam diakui sebagai salah satu sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan syari'at. Urf mencerminkan kebiasaan yang telah lama diterapkan oleh masyarakat dan diakui sebagai nilai baik yang layak untuk diterima.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dalam beberapa hal, agama islam memberikan kelonggaran kepada umatnya untuk mengikuti adat setempat dalam pelaksanaan pernikahan, selama adat tersebut mencakup rukun dan syarat yang telah di tetapkan oleh agama.

Namun, perlu di catat bahwa tidak semua adat atau 'Urf dapat diterima dalam pelaksanaan pernikahan. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar 'Urf dapat diakui sebagai bagian dari hukum islam.<sup>10</sup> Urf tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat, tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak membawa madharat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami mana saja 'Urf yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak dalam konteks pelaksanaan pernikahan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ibnu Jazari, "Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 29. (*Jurnal Fiqih Islami* 5, no.2 2016) h.213

<sup>8</sup> Jazari. "Jurnal Fiqih Islami" 5, no.2 2017 h.113

<sup>9</sup>Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa, Abu Bakr al-Bayhaqi, *As-Sunan al-Kubra*, tahqiq: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H), hlm. 111.

<sup>10</sup> Asep Dadang Hidayat Mulyadi and Ahmad Yusdi Gozaly Ramdani Firmansyah, *Al-Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time*, 1st ed., vol. 4 (International Conference on Islamic Studies (ICoIS), 2023). h. 30

<sup>11</sup> Ibid. h. 25

Melihat adanya kontradiksi dalam Islam terkait pelaksanaan pernikahan di depan jenazah, hal ini patut untuk diteliti, mengingat fenomena tersebut menarik dan umum dilakukan di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Purwosari, Puring, Kebumen. Oleh karena itu, alasan-alasan di atas mendorong penulis untuk mengkaji tradisi adat ini dengan menerapkan kaidah 'Urf. Dengan demikian, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai adat yang sahih dan layak diakui keberadaannya, serta dijadikan pertimbangan hukum. Sebaliknya, ada juga adat yang fasid yang perlu dihilangkan karena kemadharatan dan kemafsadatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Praktek pernikahan di hadapan jenazah di Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen? Bagaimana pandangan 'Urf mengenai praktik pernikahan yang dilakukan di hadapan jenazah??

## PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan Dalam Islam

Menurut Abu Al-'Aiman Badran, secara *etimologis*, nikah memiliki arti *Ad-Dhammu wa At-Tadakhul*, yang berarti berkumpul atau saling memasuki. Ahli ushul Hanafiyah, secara maknawi nikah artinya setubuh namun secara majazi nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Menurut para ahli Ushul Syafi'iyah, nikah dapat diartikan sebagai akad yang memperbolehkan hubungan intim antara pria dan wanita. Sedangkan menurut majaznya nikah ialah bersetubuh.

Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, serta beberapa ahli ushul dari kalangan sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah memiliki dua makna, yaitu akad dan hubungan intim.<sup>12</sup>

Ada beberapa definisi nikah menurut fuqoha antara lain:<sup>13</sup>

Hanafiyah berpendapat bahwa nikah ialah: "*Akad yang secara sukarela memberikan hak atas kenikmatan seksual*. "Sebagian yang lain berpendapat bahwa nikah ialah: "*Akad yang memberikan hak pemanfaatan terhadap kemaluan dan seluruh anggota badan lainnya*." Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah ialah: "*Akad yang meliputi hak kepemilikan untuk berhubungan intim melalui lafaz nikah atau tazwīj, atau makna yang sepadan dengan keduanya*." Sebagian lain berpendapat bahwa nikah ialah : *Akad yang mencakup izin untuk melakukan hubungan intim dapat dilakukan dengan mengucapkan lafaz nikah atau tazwīj, atau dengan makna yang setara dengan itu.*"

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa nikah ialah : "*Akad dengan lafaz nikah atau tazwīj yang disertai larangan untuk melakukan hubungan (menikmati istri)*."

Dalam Islam pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan. Pernikahan merupakan

<sup>12</sup> Abu Al-'Ainan Badran, "Ahkam A-Zawai Wa Ath-Thalaq Fi al-Islam." (*Kairo: Dar Al-Ta'lif*, 2002. h. 301

<sup>13</sup> 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, (*Mesir: Dukungan Maktabah al-Syāmilah*, 1567), h. 779.

sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah SWT bagi umat-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.<sup>14</sup>

Menurut Bahasa nikah artinya *al-Jam'u wa adh-dhommu* yang artinya kumpul. Nikah juga dapat diartikan dengan *'aqdu at-Taṣṣwīj* yang artinya akad nikah. Atau juga bisa di maknai *wath'u al-zaujah* yang artinya menyetubuhi istri.<sup>15</sup>

Dalam peraturan agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata yang jelas atau sharih agar maksud pernikahan dapat dipahami dengan tepat. Pada hakikat makna nikah menurut sebagian 'ulama adalah perestubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Sebagian ulama yang lain mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad dan kiasannya adalah persetubuhan. Namun, mazhab Syafi'i lebih condong pada pendapat yang terakhir ini, sebagaimana tercantum dalam QS an-Nisa ayat 3 :

Artinya: ‘*Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim*’<sup>16</sup>

## 1.1. Hukum Pernikahan dalam Islam

Dalam islam hukum pernikahan terbagi menjadi 5 hukum yaitu :

### 1.1.1. Wajib

Hukum pernikahan wajib bagi orang yang mampu dan takut terjerumus dalam perzinaan. Menjauhkan diri dari hal-hal yang haram adalah suatu keharusan.

Dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 33: Artinya : “*Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri) Nyai sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nyai. (Q.S An-Nur : 33)*”<sup>17</sup>

### 1.1.2. Sunnah

Pernikahan dianggap sebagai sunnah bagi individu yang telah memiliki keinginan kuat dan mampu secara fisik serta finansial untuk menikah, tetapi masih dapat menahan diri dari perbuatan zina. Dalam hal ini, menikah menjadi pilihan yang lebih utama bagi mereka.

### 1.1.3. Haram

Pernikahan dianggap haram bagi mereka yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin untuk istri dan anak-anaknya, serta jika dorongan nafsunya tidak begitu mendesak.

### 1.1.4. Makruh

<sup>14</sup> Fath al-Azār: Fī Kashf al-Asrār li-Auqāt al-Harth wa-Khilqah al-Abkār, (Beirut: Nusantara, 1567 H), h. 15.

<sup>15</sup> Abu Al-'Ainan Badran, "Abkam A-Zawaj Wa Ath-Thalaq Fi al-Islam", (Kairo: Dar At-Ta'lif, 2002) h. 299

<sup>16</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 3

<sup>17</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 33

Pernikahan dihukumi makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Meskipun tidak merugikan istrinya, karena ia tergolong kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.

#### 1.1.5. Mubah

Pernikahan dianggap mubah bagi mereka yang tidak terpengaruh oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

### 1.2. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Pandangan islam terhadap pernikahan adalah sebuah jalan hidup yang alami bagi perempuan maupun laki-laki. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

Berdasarkan firman allah dalam al-qur'an bahwa di antara tanda kebesaran Allah SWT. Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri agar mereka dapat merasakan ketentraman (sakinah). Kemudian, Allah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (mawaddah/warahmah) di antara mereka. Bagian lain juga disebutkan bahwa para istri adalah pakaian suaminya begitupula sebaliknya dalam surat Ar-Rum Ayat 21.

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [3] ayat 21).*

Melestarikan keturunan (*nasi*). Di samping itu pernikahan juga mempunyai tujuan dalam mendidik jiwa manusia agar dapat bertambah rasa kasih sayangnya, kelembutan jiwa dan kecintaannya antar satu sama lain. Dan yang paling penting pernikahan bukan hanya dapat memperoleh anak tapi juga membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan shalihah yang bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Menciptakan ketentraman dalam hati melalui kebersamaan yang hangat dengan pasangan, seperti saat duduk berdua sambil berbincang dan bergurau. Namun ketentraman hati ini tidak menimbulkan dosa bahkan menimbulkan kesemangatan dalam beribadah dan mendapatkan pahala.<sup>19</sup>

Menghindarkan manusia dari perzinahan dan kesehatan kelamin serta menghindari penyakit menular yaitu AIDS. Penyakit ini sangat di takuti oleh kalangan orang dewasa karena sangat cepat menyebar melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah mengidap penyakit tersebut.

---

<sup>18</sup> Abū al-Ma‘ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin Māzah al-Bukhārī, *tahqiq: ‘Abd al-Karīm Sāmī al-Jundī, Al-Muhiṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nū‘mānī – Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah rādiyallāhu ‘anhu, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H)*, h. 1665.

<sup>19</sup> ullah H, “Perkawinan Dan ’Urf: Kajian Perbandingan Dalam Islam,” *Jurnal Fiqih Islami* 2 no 6, <https://fiqhjournal.ac.id>.

Agus riyadi berpendapat tujuan pernikahan adalah memupuk rasa tanggung jawab terhadap seseorang dalam mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang baik bagi seseorang untuk membahagiakan orang lain terutama terhadap istri dan anak<sup>20</sup>.

### **1.3. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Menurut imam Syafi'I rukun nikah ada lima : Calon suami, Calon istri, Wali, Dua orang saksi dan shighat. Menurut Imam Malik, terdapat lima rukun nikah yang perlu diperhatikan: Wali, Mahar, Calon suami, Calon istri, Shighat

Dalam konteks ini, As-Sayyid berpendapat bahwa akad nikah merupakan suatu ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: Pihak yang melangsungkan akad nikah memiliki kecakapan yakni, baligh, berakal dan Merdeka, Memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad, Jika wali memberikan keuntungan kepada pihak yang berijab, maka qabul diperbolehkan untuk menyimpang dari ijab, Berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan

Adapun syarat nikah dalam islam sebagai berikut : Kedua calon pengantin harus sudah dewasa dan berakal (baligh), Bagi Calon pengantin perempuan diharuskan memiliki wali, Mahar untuk calon pengantin perempuan dari calon pengantin laki-laki, Saksi minimal 2 orang (islam, berakal, dan merdeka), Ijab qabul, Walimah, Pendaftaran nikah

### **1.4. Pernikahan *Bathil, Fasid, dan Shohih***

Berikut jenis-jenis pernikahan, dan dampak masing-masing:<sup>21</sup>

#### **1.4.1. Pernikahan baathil (batal/tidak sah)**

Pernikahan baathil, atau pernikahan yang tidak sah, adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat rukun yang telah ditetapkan. Seperti pernikahan yang dipandang tidak biasa, contohnya pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, dan lain-lain.

Hukum perkawinan ini tidak diakui dalam sistem hukum dan tidak memiliki dampak apapun, seolah-olah tidak ada dalam segala aspek.

#### **1.4.2. Pernikahan faasid (rusak)**

Pernikahan Fasid (rusak) adalah perkawinan yang tidak mempunyai salah satu syarat sahnya, seperti tidak adanya saksi, atau hanya ada satu orang saksi. Hukum pernikahan ini tidak diakui dalam hukum dan tidak memiliki konsekuensi apa pun.

#### **1.4.3. Pernikahan shohih (sah)**

Pernikahan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah tanpa ada yang terlewatkan. Contoh seorang pria Muslim yang menikahi seorang gadis Muslim dengan memenuhi semua syarat dan rukun nikah yang ditentukan. Dalam

---

<sup>20</sup> Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, h. 59.

<sup>21</sup> Ibid, h. 45

Islam, perkawinan yang sah merupakan salah satu jalur menuju keharmonisan bagi pasangan. Mencetak generasi yang shalih dan shalihah

## 2. 'Urf

Secara Bahasa Al-'Urf berasal dari عرف – يعرف. Sering di artikan dengan yakni apa yang di ketahui atau di kenal oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi.<sup>22</sup> Secara terminologis, 'urf merujuk pada kebiasaan masyarakat yang dapat berupa ucapan maupun tindakan. Ulama ushul fiqh mendefinisikan 'urf sebagai praktik yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Secara Bahasa adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Contoh : seseorang mendengkur di saat tidur.

### 2.1. Dasar-Dasar 'Urf

'Urf adalah istilah yang merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang tumbuh dalam suatu masyarakat dan diterima secara luas sebagai hal yang baik dan layak. Dalam konteks hukum Islam, 'urf merujuk pada praktik sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam mengakui adanya 'urf yang baik dan memberikan ruang untuk mempertimbangkan hal tersebut dalam penetapan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan keluwesan hukum Islam dalam merespons realitas sosial. Salah satu bentuk pengakuan terhadap 'urf dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menyiratkan penggunaan kebiasaan ('urf) sebagai dasar dalam menetapkan kewajiban sosial seperti menyusui dan menafkahi.<sup>23</sup> Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*<sup>24</sup> Dan dalam firman allah yang lain pada surah al-Baqarah ayat 241 Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ab menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*<sup>25</sup>

Kedua ayat ini mengandung kata "ma'ruf", yang berasal dari kata "*urf*". maka, 'urf yang di maksud dalam ayat ini merupakan makna 'urf secara umum dan menjadi ketetapan dalam pemberian nafkah suami terhadap istri dan harta bagi wanita yang ditalak. Berdasarkan pemahaman ini sekiranya batasan tentang makna dari kata *tafrīq* dalam hadist berikut :

*Dari Hakim bin Hizam ra., ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam telah bersabda: bagi orang yang menjual dan membeli bebas memilih*

<sup>22</sup> Abū Bakr (yang masyhur dengan al-Bakrī) 'Utsmān bin Muḥammad Shāṭṭā al-Dimyāṭī al-Syāfi'i, I'ānat al-Tālibīn 'alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu'īn, (*Mesir: Dar al-Fikr*, 1418 H), h. 287.

<sup>23</sup> Syaikh Ibn Bāz, Al-Ankiyah al-Muḥarramah: Anwā'uḥā wa Aḥkāmuḥā, (*Beirut: Dar al-'Ilmiyyah*, 1765 H), hlm. 342.

<sup>24</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233

<sup>25</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241

*sebelum keduanya berpisah, jika keduanya berlaku jujur dan keduanya saling mengetahui hal itu, maka diberkahi Allah keduanya dalam melakukan jual beli tersebut. Jika keduanya saling menyembunyikan dan membohongi mengenai apa yang diperjualbelikan, maka Allah mengapuskan keberkahan dalam jual beli kedua orang tersebut. (HR. Bukhari).*

Dalam hadis tersebut, terdapat petunjuk yang menegaskan bahwa pembeli memiliki hak untuk memilih barang yang akan dia beli. Hak semacam ini sepenuhnya milik pembeli selama ia belum berpisah drngsn penjual yakni masih di tempat. Kejadian *khiyar* seperti ini dikenal oleh umat Islam dan dapat dijadikan sebagai kebiasaan atau ‘urf dalam praktik jual beli.<sup>26</sup>

Disamping itu makna kata *ahya* (menghidupkan) tanah yang telah mati yang terdapat dalam hadis Nabi SAW.: “*Dari Jabir bin Abdullah ra, dari Nabi saw. bahwa Nabi bersabda : siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak memiliki tanah tersebut*” (HR. al-Tirmidzi)

Hadis diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan legalitas kepemilikan atas tanah kepada siapa pun yang mampu mengelolanya dan menjadikannya produktif. Dalam konteks ini, ‘urf masyarakat mengenai proses, alat, dan ukuran keberhasilan dalam "menghidupkan" tanah dapat menjadi dasar dalam penerapan hukum. Selama tidak bertentangan dengan syariat, ketentuan-ketentuan lokal mengenai pengelolaan tanah mati, seperti masa waktu tertentu untuk menunjukkan produktivitas atau metode pengolahan, diakui oleh hukum Islam sebagai bagian dari ‘urf saih.

Dengan demikian, dalam konteks transaksi ekonomi seperti jual beli maupun pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, ‘urf memiliki peranan yang sangat penting sebagai instrumen yang melengkapi hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis dan mampu beradaptasi dengan konteks sosial budaya masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

## 2.2. Macam-macam ‘Urf

Macam-macam ‘Urf dapat dilihat dari obyek, cakupan, dan keabsahannya.

‘Urf dilihat dari objeknya terbagi menjadi dua macam yakni:

- a. ‘Urf Lafdzi yaitu Ungkapan atau istilah khusus yang digunakan oleh suatu komunitas untuk merujuk pada makna tertentu, tanpa adanya kemungkinan untuk memiliki makna lain. Dengan demikian, makna tersebut menjadi pemahaman yang langsung

---

<sup>26</sup> Abū Bakr (yang masyur dengan al-Bakrī) ‘Utsmān bin Muḥammad Shattā al-Dimyāṭī al-Syāfi’ī, I‘ānāt al-Tālibīn ‘alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu‘īn, (Mesir: Dār al-Fikr, 1418 H), h. 100.

- muncul dalam pikiran.<sup>27</sup> Seperti kata “daging” kata ini merujuk pada daging sapi, krbau dan kambing. Namun tidak termasuk daging ikan.<sup>28</sup>
- b. ‘Urf Amali yaitu suatu kebiasaan masyarakat berupa perbuatan. Contohnya seperti kebiasaan orang yang mengambil rokok temannya tanpa meminta.<sup>29</sup>

Urf dilihat dari cakupannya, terbagi menjadi dua yaitu :

- ‘Urf ‘Am adalah suatu kebiasaan tertentu yang berlaku di masyarakat secara luas dan umum bahkan di seluruh daerah.
- ‘Urf Khash merujuk pada kebiasaan yang diakui dan diterapkan dalam masyarakat serta wilayah tertentu.

‘Urf dilihat dari Keabsahan dalam pandangan hukum syara’ di bagi menjadi dua yakni :<sup>30</sup>

- ‘Urf Shohib yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ dan dalil syara’. Dan tidak membantalkan sesuatu yang wajib.<sup>31</sup>
- ‘Urf Fasid adalah suatu kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan hukum syara’ dan dalil syara’. Dan membantalkan yang wajib ataupun sebaliknya.<sup>32</sup>

### 2.3. Syarat-Syarat ‘Urf

Di dalam buku *Ushul Fiqh* tertulis beberapa persyaratan bagi ‘urf yang dapat dijadikan landasan hukum yakni :<sup>33</sup> Tidak bertentangan dengan nash al-qur'an, Tidak menyebabkan kemafsadatan/kerusakan, Tidak berlaku secara universal pada kaum muslimin; dan, Tidak berlaku pada masalah ibadah (hanya maslahah muamalah).

Menurut ulama kaidah ‘urf adalah syari’at yang dikuatkan sebagai dasar hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh *syara’*. Imam Malik mengembangkan sejumlah hukum yang berlandaskan pada praktik-praktik masyarakat Madinah. Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan para muridnya dalam menetapkan hukum tergantung pada kebiasaan/adat mereka. Ketika Imam Syafi’I berada di mesir, beliau menetapkan sebuah hukum karena perbedaan hukum yang ada di Baghdad. Maka dari itu, Imam Syafi’I mempunyai dua pendapat yaitu pendapat lama (*qoul qodim*) dan pendapat baru (*qoul jaded*). Pada hakikatnya kebiasaan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri, namun ia juga

<sup>27</sup> Imam Kamaluddin, “Konsep ’Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 13, no. 2 (November 2017): h. 286.

<sup>28</sup> Muṣṭafā Saīd al-Khin, Abḥāt Ḥawla Uṣūl al-Fiqh, (*Damaskus: Dār al-Kalām al-Tayyib*, 1998 H), h. 60.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Im Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtabidin,” *Jurnal Mizan* 5, no. 1 (2018). Hal...29

<sup>31</sup> ‘Umayr Syarifuddīn, *Uṣūl al-Fiqh*, (*Jeddah: Dhikr al-Hakim*, 2004), h. 98.

<sup>32</sup> Ibrāhīm Kāfi Dūnmaz, *Kitāb Majallah Majmū‘ al-Fiqh al-Islāmī*, (*Beirut: Dār al-Fikr*, 1325), jilid 5, h. 1470.

<sup>33</sup> *Ibid*

memperhatikan kemashlahatan umum. Oleh sebab itu, beberapa adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara', penafsiran nash, metakhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak.

### **3. Pernikahan di hadapan Jenazah**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat dan ulama di Desa Tanggulangin, penulis mendapatkan informasi bahwa pernikahan di hadapan jenazah tidak hanya dilakukan sebelum dimakamkan jenazahnya, namun juga ketika jenazah telah dimakamkan. Jadi, pelaksanaan tradisi pernikahan dihadapan jenazah ini dilakukan di dua tempat di rumah dan di kuburan. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan informasi mengenai cara pelaksanaan pernikahan di depan jenazah di rumah duka serta di atas kubur.

Berikut adalah tata cara pernikahan di hadapan jenazah yang terjadi di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan di rumah duka :Situasi kematian dan pernikahan yang berdekatan

Tradisi ini biasanya dilaksanakan saat seorang anggota keluarga meninggal, baik itu kakek, nenek, saudara, paman, bibi, atau yang lain, terutama menjelang tanggal pernikahan. Menurut adat, pernikahan tetap harus dilangsungkan sebelum jenazah dimakamkan untuk menghormati keinginan dari anggota keluarga yang telah wafat dan menghindari apa yang dianggap sebagai kesialan atau halangan dimasa depan.<sup>34</sup>

#### **3.1. Persiapan pernikahan**

Keluarga akan segera memulai persiapan pernikahan, yang biasanya akan dilakukan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya . Upacara akad nikah dilakukan dengan segala persiapan sederhana, tanpa pesta besar atau perayaan meriah.<sup>35</sup> Penghormatan kepada jenazah menjadi prioritas utama, sehingga acara pernikahan dilaksanakan dalam suasana yang khidmat dan tenang serta dilakukan secara agama dan negara. Namun, menurut bapak Supyono selaku Pengurus KUA Kecamatan Klirong. Pencatatan pernikahan sah secara negara tergantung pada pembuatan berkas dan buku nikah di kantor KUA. Missal, jika pernikahan di hadapan jenazah dilakukan pada hari jum'at, dan pembuatan buku nikah di hari senin maka, tertulis sahnya pernikahan di buku nikah adalah di hari senin. Dikarenakan adanya pernikahan yang serba mendadak.<sup>36</sup>

#### **3.2. Tempat pelaksana**

Akad nikah dilakukan di rumah duka, tepat di hadapan jenazah yang belum dimakamkan. Jenazah umumnya diletakkan di salah satu ruangan, sementara prosesi akad nikah dilaksanakan di ruangan yang sama atau berdekatan dengan tempat jenazah. Ada

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Kamis, 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Supyono selaku Pengurus KUA Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Kamis, 19 September 2024, pukul 16.00 WIB

kepercayaan bahwa dengan melakukan akad di hadapan jenazah, pasangan yang menikah akan mendapatkan restu terakhir dari almarhum.

### **3.3. Pelaksanaan Akad Nikah<sup>37</sup>**

Prosesi akad nikah dijalankan seperti akad nikah pada umumnya dalam Islam, dengan adanya wali, saksi, dan penghulu atau tokoh agama yang memimpin. Namun, karena situasi yang berduka, prosesi dilakukan lebih cepat dan sederhana. Bacaan ijab kabul dilaksanakan di hadapan wali dan saksi, dengan suasana yang lebih tenang dan penuh doa. Penghulu atau tokoh adat sering kali menekankan betapa pentingnya mempertahankan adat istiadat sambil tetap menjalankan syariat Islam dalam proses pelaksanaan akad ini.<sup>38</sup>

### **3.4. Doa Dan Penghormatan Kepada Jenazah**

Setelah akad nikah selesai, keluarga yang hadir biasanya memanjatkan doa bersama untuk pasangan yang baru menikah dan jenazah. Prosesi ini ditutup dengan penghormatan terakhir kepada jenazah sebelum ia dikebumikan. Beberapa masyarakat meyakini bahwa dengan melakukan pernikahan di hadapan jenazah, kehidupan pernikahan pasangan tersebut akan diberkahi dan dijauhkan dari segala bentuk malapetaka.<sup>39</sup>

### **3.5. Pemakaman Jenazah**

Setelah penikahan selesai, prosesi pemakaman segera dilakukan sesuai dengan tata cara islam. Tidak ada penundaan lebih lanjut dalam proses pemakaman, dan keluarga kembali focus pada prosesi duka setelah pernikahan<sup>40</sup>

Adapun pernikahan yang dilaksanakan di atas kuburan berikut tata caranya:

#### a. Kondisi kematian dan keperluan pernikahan

Seperti halnya pernikahan di hadapan jenazah pada umumnya, pernikahan di atas kuburan terjadi ketika anggota keluarga meninggal dunia berdekatan dengan waktu yang telah ditentukan untuk pernikahan.<sup>41</sup> Dalam beberapa kepercayaan adat, pernikahan ini tetap dilangsungkan meskipun jenazah sudah dimakamkan. Dengan tujuan bertabarruk kepada orang yang sudah tua dan mendapatkan restu dari almarhum meskipun jenazah telah dikuburkan.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>41</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>42</sup> Wawancara dengan bapak kyai Ahmad Muhammad selaku sespuh dan tokoh ulama di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Jum'at, 20 September 2024, pukul 06.00 WIB

b. Persiapan pernikahan di kuburan

Pernikahan ini biasanya dipersiapkan dalam waktu yang cepat setelah pemakaman jenazah. Sebuah area di sekitar kuburan dipersiapkan sebagai tempat pelaksanaan akad nikah, di mana keluarga, saksi, dan tokoh agama berkumpul. Dalam beberapa kasus, sebuah tenda sederhana dapat dipasang di area kuburan untuk melindungi dari cuaca.<sup>43</sup>

c. Pelaksanaan akad nikah

Prosesi akad nikah dilaksanakan seperti biasa dalam Islam, dengan kehadiran wali, saksi, dan penghulu (atau tokoh agama lainnya). Pasangan yang akan menikah mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dengan posisi di dekat atau di atas kuburan almarhum. Proses ini dijalankan dengan sangat singkat dan penuh suasana haru, mengingat situasinya yang berkaitan dengan duka. Tidak ada pesta atau perayaan yang besar, karena suasana lebih bersifat penuh penghormatan.<sup>44</sup>

d. Doa untuk jenazah dan pasangan

Setelah prosesi akad nikah selesai, doa dipanjatkan untuk pasangan yang menikah dan untuk jenazah yang sudah dimakamkan. Masyarakat yang hadir, termasuk keluarga, umumnya mendoakan agar pernikahan pasangan ini diberkahi dan agar roh almarhum diterima di sisi Allah SWT. Dalam beberapa kasus, keluarga juga mengadakan acara tahlilan sebagai bagian dari penghormatan terhadap jenazah.<sup>45</sup>

e. Penutupan prosesi dan penghormatan terakhir

Setelah akad nikah selesai, pasangan dan keluarga melakukan penghormatan terakhir dengan berdoa di makam almarhum. Beberapa orang mungkin menaburkan bunga di atas kuburan sebagai simbol penghormatan, sekaligus sebagai penutup dari seluruh prosesi. Setelah prosesi selesai, keluarga kembali ke rumah untuk menyelesaikan urusan duka dan melanjutkan kehidupan sehari-hari.<sup>46</sup>

### **3.6. Tujuan Perkawinan dihadapan Jenazah di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Jawa Tengah**

Menurut Mukhlisin dan Ahmad Muhammad selaku Tokoh masyarakat dan sesepuh serta tokoh ulama Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ada beberapa tujuan dan filosofi terkait pernikahan di hadapan jenazah yaitu sebagai berikut: Pelaksanaan Pernikahan di hadpan jenazah di Rumah Duka

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat desa tersebut, pernikahan dihadapan jenazah yang dilaksanakan di rumah duka terjadi apabila jenazah belum di makamkan dan dilakukan dengan berbagai tujuan yang terikat erat dengan kepercayaan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>44</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak kyai Mukhlisin sebagai tokoh masyarakat serta tokoh ulama desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. 19 September 2024, pukul 14.15 WIB

lokal dan adat istiadat :<sup>47</sup> Memenuhi Keinginan Terakhir dari Almarhum, Menghindari Penundaan dan Halangan dalam Pernikahan, Menjaga Keharmonisan Keluarga, Mempercepat Pelaksanaan Pernikahan, Pelaksanaan Pernikahan di hadapan jenazah di atas Kuburan

Menurut Ahmad Muhammad selaku sesepuh dan tokoh ulama desa ada beberapa tujuan pelaksanaan pernikahan di hadapan jenazah yang dilakukan di atas kuburan sebagai berikut:<sup>48</sup> Melanjutkan Pernikahan Meski dalam Keadaan Berduka, Menghormati Jenazah yang Sudah Dimakamkan, Mencegah “Kesialan” atau Hambatan dalam Pernikahan, Simbol Penghormatan Terakhir, Tabarruk terhadap orang yang sudah tua/orang berilmu

#### 4. Analisis ‘urf Terhadap Praktek Perkawinan di Hadapan Jenazah di Desa Purwosari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Praktek pernikahan di hadapan jenazah tidak ada perbedaan dengan praktek pernikahan dalam islam terkait dengan syarat dan rukunnya. Akan tetapi terdapat perbedaan terkait dengan tujuan dilaksanakannya perkawinan di hadapan jenazah. Kalau tujuan perkawinan dalam islam untuk meraih sakinah mawaddah warohmah, mendapatkan keturunan, membuat hati tenram melalui kemesraan dengan pasangannya, menghindarkan manusia dari perzinahan dan kesehatan kelamin serta penyakit menular, memupuk rasa tanggung jawab terhadap seseorang dalam mendidik anak, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 : Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [3] ayat 21).*

Adapun pernikahan di hadapan jenazah dilakukan bertujuan untuk penghormatan jenazah, mencegah kesialan atau hambatan dalam pernikahan, meminta berkah terhadap orang yang meninggal yang sudah tua/orang yang berilmu, dan sebagainya. Maka, dari segi tujuan perkawinan dihadapan jenazah termasuk kategori ‘urf yang fasid karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam islam.<sup>49</sup>

Adapun praktek perkawinan dihadapan jenazah terbagi menjadi dua

Apabila praktek perkawinan dihadapan jenazah dilaksanakan di rumah duka, jika mencukupi syarat dan rukunnya, tanpa adanya tujuan dan niat yang melanggar syari’at, maka prakteknya sah dan termasuk ‘urf yang shohih.

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak kyai Ahmad Muhammad selaku sespuh dan tokoh ulama di Desa Tanggualangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Jum’at, 20 September 2024, pukul 06.00 WIB

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak kyai Ahmad Muhammad selaku sespuh dan tokoh ulama di Desa Tanggualangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Jum’at, 20 September 2024, pukul 06.00 WIB

<sup>49</sup> Darmawan M, “Fatwa Tentang Tabarruk Dan Pernikahan Di Hadapan Jenazah,” IslamQA.info, Oktober 2024, <https://www.islamqa.info>.

Apabila dilaksanakan di atas kuburan, maka merupakan sebuah ‘urf yang fasid karena tidak sesuai dengan syari’at islam yang dilaksanakan oleh banyak orang, dalilnya adalah

Rasulullah SAWA Bersabda di dalam hadisnya :<sup>50</sup> “*Janganlah kalian duduk diatas kuburan dan jangan pula shalat menghadap ke arahnya.*” (*H.R. Muslim*). Dari hadis diatas, Rasulullah SAW melarang umat muslim untuk melakukan aktivitas di atas kuburan berupa ibadah. Karena di khawatirkan akan menimbulkan niat yang tidak sesuai dengan syari’at di dalam hati manusia. jika tradisi ini di analisa lebih detil lagi menggunakan jenis ‘urf maka, hasilnya sebagai berikut :

‘Urf dilihat dari objeknya. Pernikahan dihadapan jenazah ini termasuk ‘urf amali. Sebagaimana praktik ini merupakan suatu kebiasaan yang berbentuk tindakan atau perilaku. Seperti pelaksanaan akad nikah di dekat jenazah sebelum dimakamkan, atau bahkan di atas kuburan setelah dikuburkan.


‘Urf dilihat dari cakupannya. Pernikahan dihadapan jenazah ini termasuk *Urf Khash*. Sebagaimana praktik ini merupakan kebiasaan lokal yang berlaku di daerah tertentu dan tidak meluas di seluruh masyarakat. Tradisi ini hanya ada di beberapa desa dan komunitas, dan tidak dikenal secara luas di masyarakat Indonesia.

‘Urf berdasarkan keabsahannya. ‘Urf *Shahib* Pernikahan yang dilakukan di hadapan jenazah sebagaimana terjadi di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Jawa Tengah, dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahib* (kebiasaan yang sah menurut syariat). Hal ini dikarenakan praktik tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara sah menurut ketentuan agama, tanpa disertai keyakinan adanya keberkahan dari jenazah atau maksud untuk memuliakan jenazah secara khusus. Dengan demikian, pernikahan ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat diterima sebagai kebiasaan lokal yang valid dalam konteks hukum Islam.

‘Urf *Fasid*. Pernikahan yang dilakukan di hadapan jenazah di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, termasuk dalam kategori ‘urf *fasid* (kebiasaan yang rusak menurut syariat). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di atas kuburan dengan tujuan mencari keberkahan dari jenazah dan sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Praktik semacam ini, termasuk dalam bentuk tabarruk (mencari berkah) dengan kuburan, jelas bertentangan dengan ajaran tauhid dalam Islam, yang menekankan bahwa segala bentuk pengharapan berkah hanya kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk atau benda-benda tertentu. Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dapat dilihat di bagan berikut

---

<sup>50</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Jana'iz, no. 972a.



**Gambar I : Bagan Pengkategorian Jenis 'Urf**

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktik pernikahan dihadapan jenazah yang terjadi di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah di lakukan di dua tempat yakni, di rumah duka sebelum jenazah dimakamkan, dan di atas kuburan setelah jenazah dikuburkan. Tujuan dari praktik ini menurut masyarakat setempat, adalah sebagai penghormatan untuk jenazah serta mendapatkan keberkahan / mengambil berkah (tabarruk). Namun, dalam islam praktik ini bertentangan dengan ketentuan yang lebih utama, yakni menyegerakan penguburan jenazah. Kaidah *'Urf* terhadap pernikahan dihadapan jenazah yang terjadi di desa Tanggulangin di antaranya, jika pernikahan dilakukan diatas kuburan setelah jenazah dikuburkan, dan melibatkan unsur tabarruk atau mencari berkah dari jenazah, maka praktik ini tergolong sebagai '*'Urf Fasid*. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan prinsip islam yang melarang mencari keberkahan dari jenazah dan melibatkan kuburan dalam ritual yang bukan bagian dari syari'at. Dan jika pernikahan di lakukan hanya untuk memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah tanpa adanya tujuan atau niat tertentu yang bertentangan dengan syari'at, maka tradisi tersebut di katakan '*'urf shabih*.

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim
- Abu Bakr, 'Uthman bin Muhammad Shatta al-Dimyati al-Syafi'I (1418H). *I'anat al-Talibin 'ala Hall Alfaż Fath al-Mu'in*. Dār al-Fikr,
- Al-Ansārī, al-Ramli al-Shafī'I, Aḥīhab al-Dīn Ahmad b. Ḥamzah, (2004). , *al-Maktabah al-Islāmiyah*. Cairo: Dār al-Basā'ir li-Nashr wa-Tawzī‘.

- Al-Ḥarāzī, al-Mahdi, (2008). *Al-Urf wa Atharubu fī al-Fiqh al-Islāmī*. Bagdad: Markaz al-Buhūth wa al-Dirāsāt,
- Ali bin Mūsā, Ahmad bin al-Husayn bin al-Bayhaqi, Abu Bakr, ‘Ata Muhammad ‘Abd al-Qadir, (1424 H). *Al-Sunan al-Kubrā*,. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jazarī, ‘Abd al-Rahman, (1998). *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhbāhib al-Arba‘ah*. Maktabah al-Tijāriyah.
- Al-Shar', Zaynab (2004). *Mafbum al-'URF fī al-Fiqh al-Islāmi*. Kairo: Dar al-Basa'ir Li-Nashr wa-Tawzi.
- al-Tamimi, S. D. (1991 H). *Nazrah Jadiidah Ila Makanat Majbum al-'Urf wa al-'Adah fī al-Fiqh al-Islam Majallat Jami'at al-Amir 'Abd al-Qadir li-'Ulum al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaylī, W. (2008). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Vol. 2. Jakarta: Jakarta:Pustaka Amani, n.d.
- Abu al'ainan Badran. *Ahkam A-Zawaj Wa Ath-Thalaq Fi al-Islam*. Kairo: Dar Al-Ta'lif, 2002.
- Basha, R. (1256). *Al-Manahij al-Usuliyah*. Dar al-Darin.
- Chairul Uman. "Ushul Fiqh." Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Daradakah, A. (2008). *Al-'Urf wa al-Adat wa 'Alaqatuhu bi-Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Bagdad: Markaz al-Buhuth wa al-Dirasat.
- Darmawati H. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ganda Agustina Hartanti Simbolon, Nadin Syamsudin, Surni Resyi A. Gani, Halima Bugis Marina Marta Towe, Muhammad Guntur Siti Maulidah, Muhammad Taufik Marsela Renasari Presty, and Ns. Anggela Dwi Pitri. *Dasar Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2023.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (Desember 2020)
- Ibn Khadir, A. a.-W. (1993 H). *Musadir al-Tashri' al-Islami fima La Nass Fib*. Kuwait: Dar al-Qalam Li-Nashr wa-Tawzi'.
- Ibn Mazah al-Bukhari, A. a.-M.-D.-J. (1424 H). *Al-Muhib al-Burbani fi al-Fiqh al-Nu'mani*. *Fiqh al-Imam Abi Hanifah radiyallahu 'anhy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Imam Kamaluddin, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* 13, no. 2 (November 2017): 282.
- Ibrahim, M. Y. (1897). *Kitab Fiqh al-Nawazil lil-Aqliyat al-Muslimah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Kafi Dunmaz, I. (2008). *Kitab Majmullah Majmu' al-Fiqh al-Islami*. Baghdad: Markaz al-Buhuth wa al-D
- Hartati Simbolon, Ganda Agustina, Surni Resyi A. Gani, Halimah Bugis Mariana Marta Towe, Muhammad Guntur Siti Maulidah, Muhammad Taufik Marsela Renasari

- Presty, and Ns. Angela Dwi Pitri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lombok Tengah. Yayasan Hamjah Diha, 2023.
- Iim Fahimah. "Amodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Mizan* 5, no. 1 (2018).
- Jazari, Ibnu. "Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 216.
- Khalil Abdul Karim. *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*. Yogyakarta: Terjemah Kamran As'ad, LKIS, 2003.
- Mughiaah, Khoridatul, and Ahmad Atabik. "Penikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (desember 2014): 288.
- Muh. Yani Balaka. *Metode Penelitian Kualitatif*. Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama), 2022Bandung.
- Mulyadi, Asep Dadang Hidayat, and Ahmad Yusdi Gozaly Ramdani Firmansyah. *Al-Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time*. 1st ed. Vol. 4. International Conference on Islamic Studies (ICoIS), 2023.
- Nasrullah H. "Perkawinan Dan 'Urf: Kajian Perbandingan Dalam Islam." *Jurnal Fiqih Islami*, Oktober 2024. <https://fiqhjournal.ac.id>.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* 66, no. 118 (June 2009): 119.
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Tradisi Lelubur Menikah DI Depan Jenazah Orang Tua Dan Ashobiyah Yang Baik*, n.d. C:\Users\USER\Downloads\gus Baha - Tradisi leluhur Menikah di depan jenazah Orang Tua dan Ashobiyah yang baik.mp4.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Muhammed, sebagai seorang tokoh ulama dan tokoh masyarakat di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, pada hari Jumat, 20 September 2024, pukul 06:00 WIB.
- Wawancara dengan bapak Mukhlisīn, sebagai tokoh masyarakat dan tokoh ulama di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, pada hari Kamis, 19 September 2024, pukul 14:15 WIB.
- Wawancara dengan bapak Yono, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, pada hari Kamis, 19 September 2024, pukul 16:00 WIB.
- Wawancara dengan bapak Muhammad Kāsimīn, sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, pada hari Jumat, 20 September 2024, pukul 13:00 WIB.